



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : **GUSTI PERMANA ARMEN BIN ARMEN**
PANGGILAN AGUS;
Tempat lahir : Padang Panjang;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/17 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sutan Sutan Syahrir Gang SMP 2 Nomor 28 C RT 015, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA II

Nama lengkap : **ANDRIAN BIN DARMIS PANGGILAN CANON;**
Tempat lahir : Subarang Koto Gadang;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/ 10 November 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Sikaladi Kenagarian Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 25/Pen.Pid/2024/PN Pdp tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pen.Pid/2024/PN Pdp tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Gusti Permana Bin Armen panggilan Agus dan Terdakwa II Andrian Bin Darmis panggilan Canon bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dakwaan tunggal kami melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek Mitsubhidi Colt T Pick Up warna hitam Nopol B 9939 IY dengan nomor rangka MHMT120SP5RO84959 dan Nomor Mesin 4G17CA78924 an Eri Nova Wand;
 - 1 (satu) buah STNK mobil merek Mitsubishi Colt T Pick Up warna hitam Nopol B 9939 IY dengan nomor rangka MHMT120SP5RO84959 dan Nomor Mesin 4G17CA78924 an Eri Nova Wand;

Dikembalikan kepada saksi korban Deri Hari Sandi;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I dan Terdakwa II yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Gusti Permana Armen Bin Armen panggilan Agus bersama-sama dengan Terdakwa II Andrian Bin Darmis panggilan Canon pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di halaman sebuah rumah di Jalan By Pass Kacang Kayu Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang mengadili, secara bersama-sama melakukan tindak pidana telah mengambil barang sesuatu, yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa Gusti Permana Armen Bin Armen panggilan Agus (selanjutnya disebut Terdakwa I) yang sedang berada di daerah Jambu Air Bukittinggi menghubungi Terdakwa Andrian Bin Darmis Panggilan Canon (selanjutnya disebut Terdakwa II) via telepon meminta agar Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I ke Padang Panjang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru Nomor Polisi BA 3174 FE milik Terdakwa II. Sekira pukul 23.45 Terdakwa II datang dengan sepeda motornya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Padang Panjang, Sekira hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB para Terdakwa sampai di Kota Padang Panjang, lalu Terdakwa I meminta Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I ke rumah anak Terdakwa I di Batipuh. Ketika Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Jalan By Pass Kacang Kayu Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T warna hitam nomor Polisi B 9939 IY diparkir di pekarangan sebuah rumah yang dibatasi dengan parit dengan jalan, lalu Terdakwa I meminta Terdakwa II berhenti lalu Terdakwa I mengatakan pada Terdakwa II bahwa Terdakwa I ingin mengambil mobil tersebut. Kemudian Terdakwa II berhenti dan terdakwa I turun dari Sepeda motor Honda Beat warna biru Nomor Polisi BA 3174 FE dengan membawa 1 (satu) buah kunci pas delapan, 1 (satu) buah anak obeng ketok yang dimodifikasi dan 2 (dua) buah kabel tunggal lalu mendekati mobil Mitsubishi Colt T warna hitam nomor Polisi B 9939 IY sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor dipinggir jalan sambil melihat-lihat situasi kalau-kalau ada orang yang lewat;

Untuk bisa masuk ke dalam Mitsubishi Colt T warna hitam nomor Polisi B 9939 IY tersebut, Terdakwa I membuka secara paksa pintu mobil sebelah kanan dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci pas delapan dan 1 (satu) buah anak obeng ketok yang dimodifikasi, kemudian Terdakwa I menghidupkan mobil tersebut dengan cara membuka soket kontak mobil dan menyambungkannya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 2 (dua) buah kabel tunggal, setelah lampu dynamo menyala lalu Terdakwa I menghidupkan mobil tersebut dengan cara mengadu kedua kabel tunggal sampai mobil menyala atau hidup. Setelah itu tanpa izin dari saksi Deri Hari Sandi, Terdakwa I pergi menuju ke arah Tanah Datar dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T warna hitam nomor Polisi B 9939 IY sedangkan Terdakwa II kembali kembali Ke Bukittinggi;

Bahwa sesampai di daerah Jorong Tabek Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar, tiba-tiba 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T warna hitam nomor Polisi B 9939 IY yang Terdakwa I kendaraai mati dan tidak bisa Terdakwa I hidupkan kembali. Lalu Terdakwa I menelpon Terdakwa II agar menjemput Terdakwa I di daerah Jorong Tabek Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar, sekira ± 40 (empat puluh) menit kemudian Terdakwa II datang menjemput Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna biru Nomor Polisi BA 3174 FE, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi kembali ke Bukittinggi dan meninggalkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T warna hitam nomor Polisi B 9939 IY tersebut disana;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deri Hadi Sandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kehilangan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubhidi Colt T Pick Up warna hitam Nopol B 9939 IY milik Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 23.45 WIB Saksi memarkirkan 1 (satu) Unit mobil merk Mitsubhisi Colt T Pick Up warna Hitam Nopol B 9939 IY dalam keadaan dikunci di depan rumah tante Saksi bernama Mardianis yang beralamat Jalan By Pass Kacang Kayu Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan setelah Saksi memarkirkan kendaraan tersebut Saksi langsung masuk ke rumah Saksi untuk tidur;
 - Bahwa halaman rumah Tante Saksi tersebut tidak ada pagar atau pembatas tanaman tetapi ada parit yang memisahkan halaman rumah dengan jalan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 06.30 WIB ketika Saksi hendak pergi berburu babi, Saksi tidak melihat mobil milik Saksi tersebut di parkir tempat Saksi terakhir memarkirkan, lalu Saksi memberitahu pada Paman Saksi;
- Bahwa setelah itu Paman Saksi membagikan berita saksi kehilangan mobil di grup facebook Porbi Marenten dan Porbi Sumatera Barat, lalu sekira pukul 09.00 WIB Saksi Hendrico memberi tahu Saksi bahwa 1 (satu) Unit mobil merek Mitsubhisi Colt T Pick Up warna Hitam Nopol B 9939 IY milik Saksi terparkir di tepi jalan yang beralamat di Jorong Tabek Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama dengan Mayfendra pergi ke Jorong Tabek Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar dan memang benar mobil tersebut dalam keadaan mati dan terparkir di pinggir jalan, dan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB barulah saksi membawa mobil tersebut pulang ke rumah;
- Bahwa keadaan 1 (satu) Unit mobil merek Mitsubhisi Colt T Pick Up warna Hitam Nopol B 9939 IY pada saat ditemukan adalah soket kunci kontak dalam keadaan lepas/rusak, kunci pintu sudah jebol sehingga kunci kontak asli tidak bisa digunakan pada kunci pintu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) Unit mobil merek Mitsubhisi Colt T Pick Up warna Hitam Nopol B 9939 IY milik saksi tersebut;
- Bahwa STNK dan BPKB 1 (satu) unit mobil merek Mitsubhisi Colt T Pick Up warna Hitam Nopol B 9939 IY adalah atas nama kakak kandung saksi yaitu Eri Nova Wandu;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil 1 (satu) Unit mobil merek Mitsubishi Colt T Pick Up warna Hitam Nopol B 9939 IY milik saksi tersebut adalah para Terdakwa dari Polisi setelah para Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Bukittinggi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubhisi Colt T Pick Up warna Hitam Nopol B 9939 IY Saksi gunakan untuk membawa sayuran dan mobil carteran;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit mobil merek Mitsubhisi Colt T Pick Up warna Hitam Nopol B 9939 IY dan 1 (satu) buah STNK atas nama Eri Nova Wandu merupakan milik saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Hendrico, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WIB saksi melihat postingan di grup facebook Porbi Marenten dan Porbi Sumatera Barat yang mana pada postingan tersebut disebutkan bahwa 1 (satu) Unit mobil Merek Mitsubhisi Colt T Pick Up Warna Hitam Nopol B 9939 IY milik saksi Deri Hari Sandi telah hilang dan sudah tidak ada lagi, dan meminta bantuan kepada kawan-kawan apabila ada yang melihat orang mengambil atau membawa 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi Colt T Pick Up Warna Hitam Nopol B 9939 IY tersebut;
- Bahwa setelah melihat postingan tersebut, selanjutnya Saksi hendak pergi ke Daerah Simabur Kabupaten Tanah Datar, pada saat diperjalanan menuju daerah Simabur tersebut, saksi melihat 1 (satu) Unit mobil Merek Mitsubishi Colt T Pick Up Warna Hitam Nopol B 9939 IY terparkir di pinggir jalan di Jorong Tabek Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar, lalu Saksi berhenti melihat mobil tersebut, selanjutnya Saksi melakukan video call dengan Saksi Deri Hari Sandi untuk memastikan apakah benar mobil tersebut adalah milik saksi Deri Hari Sandi, dan pada saat saksi melihat mobil tersebut dipinggir jalan mobil tersebut sudah dalam keadaan mati dan tidak orang yang berada di sekitar mobil tersebut dan kunci pintu mobil sebelah kanan sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi ada menunggu sampai Saksi Deri Hari Sandi datang untuk menjemput 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi Colt T Pick Up Warna Hitam Nopol B 9939 IY tersebut dan setelah Saudara Deri Hari Sandi panggilan Deri datang bersama keluarganya, kemudian Saksi pergi;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada warga yang lewat perihal sejak kapan 1 (satu) Unit mobil Merek Mitsubisi Colt T Pick Up Warna Hitam Nopol B 9939 IY tersebut ada dipinggir jalan tersebut dan dijawab oleh warga tersebut bahwa mobil sudah ada disana ketika mereka hendak pergi shalat subuh;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) Unit mobil merek Mitsubhisi Colt T Pick Up warna Hitam Nopol B 9939 IY merupakan milik Saksi Deri Hari Sandi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menelfon Terdakwa II Andrian panggilan Canon untuk mengantar Terdakwa ke rumah anak Terdakwa ke daerah Padang Panjang, lalu Terdakwa II Andrian panggilan Canon datang dan mengantarkan Terdakwa ke Padang Panjang menggunakan sepeda motor milik Saudara Andrian panggilan Canon, sekira antara pukul 02.00 – 03.00 WIB pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 Terdakwa bersama Terdakwa II Andrian panggilan Canon sampai di Kota Padang Panjang, lalu Terdakwa meminta Terdakwa II Andrian panggilan Canon mengantarkan tersangka ke rumah anak Terdakwa yang berada di daerah Batipuh. Saat melewati Jalan By Pass daerah Kacang Kayu Kota Padang Panjang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T warna hitam B 9939 IY yang terparkir di depan pekarangan rumah dipinggir jalan tersebut, yang mana Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa ingin mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T warna hitam B 9939 IY tersebut. Selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah kunci pas 8, kunci pas 9, kunci pas 10, anak obeng ketok yang sudah dimodifikasi dan 2 (dua) buah kabel tunggal dari dalam jok sepeda motor Terdakwa II, sedangkan Terdakwa II tetap berada di motor melihat situasi kalau-kalau ada orang yang lewat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T warna hitam B 9939 IY tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci pas delapan dan anak obeng ketok yang telah dimodifikasi, setelah pintu mobil terbuka, Terdakwa masuk ke dalam mobil lalu menghidupkan mobil dengan menggunakan 2 kabel tunggal yang disatukan, setelah mobil menyala lalu Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T warna hitam B 9939 IY tersebut menuju ke daerah Tanah Datar dan Terdakwa II tersebut kembali pulang kerumahnya yang berada di daerah Bukittinggi;
- Bahwa sesampai di daerah Jorong Tabek Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar pada saat Terdakwa melewati tanggul 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T warna hitam B 9939 IY yang telah Terdakwa ambil tersebut tiba-tiba mati dan tidak bisa dihidupkan kembali, selanjutnya karena 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T warna hitam B 9939 IY tersebut tidak bisa hidup Terdakwa kembali menghubungi Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa di daerah Jorong Tabek Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar, setelah 40 (empat puluh) menit menunggu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II datang menjemput Terdakwa dan langsung pergi kembali kerumah Terdakwa II yang berada di daerah Bukittinggi dan Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T warna hitam B 9939 IY tersebut dipinggir jalan;

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa dan Terdakwa II ditangkap oleh Polisi dari Polres Bukittinggi karena sebelum mencuri mobil di Padang Panjang, Terdakwa dan Terdakwa II melakukan pencurian di daerah Bukittinggi dan saat diinterogasi Terdakwa mengaku ada mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T warna hitam B 9939 IY di Padang Panjang;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T warna hitam B 9939 IY yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa II, rencananya akan dijual ke daerah Dhamasraya;
- Bahwa halaman rumah dimana 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt T warna hitam B 9939 IY berada sebelum Terdakwa ambil tidak ada pagar tetapi halaman rumah dibatasi parit dengan jalan;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani pidana atas pencurian yang dilakukannya di Bukittinggi dengan putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan dalam perkara penggelapan di Pariaman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan dibenarkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Terdakwa I meminta untuk menjemput dan mengantarkannya ke rumah anaknya yang berada di Kota Padang Panjang, setelah itu dengan menggunakan sepeda motornya Terdakwa menjemput Terdakwa I di Jambu Air Kota Bukittinggi;
- Bahwa dalam perjalanan tepatnya di Jalan By Pass Kacang Kayu Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Colt T Pick Up Warna Hitam yang sedang terparkir di halaman rumah salah seorang warga, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa berhenti, terdakwa bertanya kenapa berhenti, dan Terdakwa I menjawab kalau dia akan mengambil 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Colt T Pick Up Warna Hitam yang sedang terparkir di halaman rumah tersebut, Terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa I turun dari motor dan mengambil kunci pas 8, 1 (satu) buah obeng yang di modifikasi dan 2 (dua) buah kabel tunggal dari jok sepeda motor Terdakwa dan langsung menuju mobil yang akan Terdakwa I ambil, sedangkan Terdakwa tetap berada di atas motor sambil melihat situasi sekitar tempat tersebut, setelah Terdakwa I berhasil menghidupkan 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Colt T Pick Up Warna Hitam tersebut, lalu Terdakwapun pergi pulang ke Bukittinggi;

- Bahwa ketika Terdakwa sudah sampai di Kota Bukittinggi, Terdakwa ditelpon kembali oleh Terdakwa I untuk menjemputnya di Jorong Tabek Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar, kemudian Terdakwa kembali pergi menjemput Terdakwa I, setelah Terdakwa sampai di Jorong Tabek Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar dan bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa I menceritakan kepada Terdakwa bahwasannya 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Colt T Pick Up Warna Hitam yang telah dia ambil tadi mati dan meninggalkannya di tepi jalan Jorong Tabek Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar, setelah itu Terdakwa membawa Terdakwa I ke rumah Terdakwa di Subarang Koto Gadang, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam;
- Bahwa sepeda motor terdakwa yang digunakan untuk melakukan pencurian telah dirampas untuk Negara dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama Terdakwa I oleh PN Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara pencurian selama 4 (empat) tahun berdasarkan putusan PN Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di pidana pada tahun 2018 dalam perkara penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di persidangan, dibenarkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt T Pick Up warna Hitam Nomor Polisi B 9939 IY dengan Nomor Rangka MHMT120SP5RO84959 dan Nomor Mesin 4G17CA78924 a.n ERI NOVA WANDI beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil merek Mitsubishi Colt T Pick Up warna Hitam Nomor Polisi B 9939 IY dengan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MHMT120SP5RO84959 dan Nomor Mesin 4G17CA78924

a.n ERI NOVA WANDI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 70/PenPid.B-SITA/2023/PN Pdp tanggal 3 Juli 2023 dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II yang datang dari arah Kota Bukittinggi dengan tujuan ke rumah anak Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II dan dalam perjalanan tepatnya di Jalan By Pass Kacang Kayu Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Colt T Pick Up Warna Hitam Nopol B 9939 IY sedang terparkir di halaman rumah Saksi Deri Hari Sandi yang tidak ada pagar atau pembatas tanaman, tetapi ada parit yang memisahkan halaman rumah dengan jalan, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di depan rumah tersebut, dimana Terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah kunci pas delapan, 1 (satu) buah obeng yang dimodifikasi dan 2 (dua) buah kabel tunggal dari jok sepeda motor, kemudian Terdakwa I mendekati 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Colt T Pick Up Warna Hitam Nopol B 9939 IY, sedangkan Terdakwa II menunggu di atas motor untuk mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membuka pintu 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Colt T Pick Up Warna Hitam Nopol B 9939 IY tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci pas delapan dan anak obeng ketok yang telah dimodifikasi, setelah pintu mobil terbuka, Terdakwa I masuk ke dalam mobil tersebut lalu menghidupkan mobil dengan menggunakan 2 (dua) kabel tunggal yang disatukan, setelah mobil menyala Terdakwa I pergi membawa mobil tersebut menuju ke daerah Kabupaten Tanah Datar, sedangkan Terdakwa II kembali pulang ke rumahnya di Kota Bukittinggi;
- Bahwa sesampainya di daerah Jorong Tabek Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar pada saat melewati tanggul 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Colt T Pick Up Warna Hitam Nopol B 9939 IY yang telah Terdakwa I ambil tersebut tiba-tiba mati dan tidak bisa dihidupkan kembali,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa I di daerah Jorong Tabek Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar, setelah menunggu sekitar 40 (empat puluh) menit Terdakwa II datang menjemput Terdakwa I dan langsung pergi kembali ke rumah Terdakwa II yang berada di Kota Bukittinggi, sedangkan terhadap 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Colt T Pick Up Warna Hitam Nopol B 9939 IY Para Terdakwa tinggalkan di pinggir jalan;

- Bahwa rencananya 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Colt T Pick Up Warna Hitam Nopol B 9939 IY akan Para Terdakwa jual di daerah Dhamasraya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Colt T Pick Up Warna Hitam Nopol B 9939 IY tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Deri Hari Sandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur Dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diperolehnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini menunjuk manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa bernama Gusti Permana Armen bin Armen panggilan Agus dan Andrian bin Darmis panggilan Canon, yang mana berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Para Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang yang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain ke dalam penguasaan si pelaku, seolah-olah ialah pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak artinya terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, secara sadar dan penuh keinsyafan Terdakwa telah merencanakan perbuatan tersebut;

Menimbang, yang dimaksud secara melawan hukum dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Para Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh Para Terdakwa, maupun dari keterangan Para Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II yang datang dari arah Kota Bukittinggi dengan tujuan ke rumah anak Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II dan dalam perjalanan tepatnya di Jalan By Pass Kacang Kayu Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Colt T Pick Up Warna Hitam Nopol B 9939 IY sedang terparkir di halaman rumah Saksi Deri Hari Sandi, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di depan rumah tersebut, dimana Terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah kunci pas delapan, 1 (satu) buah obeng yang dimodifikasi dan 2 (dua) buah kabel tunggal dari jok sepeda motor, kemudian Terdakwa I mendekati 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Colt T Pick Up Warna Hitam Nopol B 9939 IY, sedangkan Terdakwa II menunggu di atas motor untuk mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I membuka pintu 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Colt T Pick Up Warna Hitam Nopol B 9939 IY tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci pas delapan dan anak obeng ketok yang telah dimodifikasi, setelah pintu mobil terbuka, Terdakwa I masuk ke dalam mobil tersebut lalu menghidupkan mobil dengan menggunakan 2 (dua) kabel tunggal yang disatukan, setelah mobil menyala Terdakwa I pergi membawa mobil tersebut menuju ke daerah Kabupaten Tanah Datar, sedangkan Terdakwa II kembali pulang ke rumahnya di Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa sesampainya di daerah Jorong Tabek Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar pada saat melewati tanggul 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Colt T Pick Up Warna Hitam Nopol B 9939 IY yang telah Terdakwa I ambil tersebut tiba-tiba mati dan tidak bisa dihidupkan kembali, lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa I di daerah Jorong Tabek Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar, setelah menunggu sekitar 40 (empat puluh) menit Terdakwa II datang menjemput Terdakwa I dan langsung pergi kembali ke rumah Terdakwa II yang berada di Kota Bukittinggi, sedangkan terhadap 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Colt T Pick Up Warna Hitam Nopol B 9939 IY Para Terdakwa tinggalkan di pinggir jalan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pdp



Menimbang, bahwa rencananya 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Colt T Pick Up Warna Hitam Nopol B 9939 IY akan Para Terdakwa jual di daerah Dhamasraya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Colt T Pick Up Warna Hitam Nopol B 9939 IY tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Deri Hari Sandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa, sebagaimana tersebut diatas sudah merupakan perbuatan mengambil untuk dikuasanya dengan berusaha membawa pergi suatu barang berupa 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Colt T Pick Up Warna Hitam Nopol B 9939 IY yang terparkir di halaman rumah Saksi Deri Hari Sandi hingga akhirnya barang tersebut ditemukan berada di Jorong Tabek Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar, yang mana barang tersebut merupakan kepunyaan orang lain, bukan kepunyaan Para Terdakwa, melainkan milik Saksi Deri Hari Sandi yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, termasuk gerbong-gerbong kereta api atau gubuk-gubuk yang terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kereta, perahu, kapal, mobil, dan sebagainya yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Sedangkan, yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" dalam pasal ini adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenali yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak mendapat izin dari orang yang memiliki hak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Colt T Pick Up Warna Hitam Nopol B 9939 IY sedang terparkir di halaman rumah Saksi Deri Hari Sandi, namun halaman rumah tersebut tidak ada pagarnya atau pembatas tanaman, tetapi ada parit yang memisahkan halaman rumah dengan jalan, dihubungkan dengan pengertian unsur perkarangan tertutup dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pukul 02.00 WIB merupakan waktu di mana matahari telah terbenam dan belum terbit dikarenakan matahari di Kota Padang Panjang terbenam sekira pukul 18.00 WIB dan terbit sekira pukul 06.20 WIB, maka waktu tersebut termasuk dalam kategori malam hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Colt T Pick Up Warna Hitam Nopol B 9939 IY tanpa izin dari Saksi Deri Hari Sandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas unsur “di waktu malam dalam sebuah perkarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yakni tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh Para Terdakwa, maupun dari keterangan Para Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II yang datang dari arah Kota Bukittinggi dengan tujuan ke rumah anak Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II dan dalam perjalanan tepatnya di Jalan By Pass Kacang Kayu Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Colt T Pick Up Warna Hitam Nopol B 9939 IY sedang terparkir di halaman rumah Saksi Deri Hari Sandi, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di depan rumah tersebut, dimana Terdakwa I turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah kunci pas delapan, 1 (satu) buah obeng yang dimodifikasi dan 2 (dua) buah kabel tunggal dari jok sepeda motor, kemudian Terdakwa I mendekati 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Colt T Pick Up Warna Hitam Nopol B 9939 IY, sedangkan Terdakwa II menunggu di atas motor untuk mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I membuka pintu 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Colt T Pick Up Warna Hitam Nopol B 9939 IY tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci pas delapan dan anak obeng ketok yang telah dimodifikasi, setelah pintu mobil terbuka, Terdakwa I masuk ke dalam mobil tersebut lalu menghidupkan mobil dengan mengguakan 2 (dua) kabel tunggal yang disatukan, setelah mobil menyala Terdakwa I pergi membawa mobil tersebut menuju ke daerah Kabupaten Tanah Datar, sedangkan Terdakwa II kembali pulang ke rumahnya di Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka tindakan tersebut telah dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersekutu dikarenakan pada saat tindakan itu dilakukan terdapat saling pengertian di antara mereka dan muncul kerjasama di antara keduanya untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Colt T Pick Up Warna Hitam Nopol B 9939 IY milik Saksi Deri Hari Sandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diperolehnya dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa elemen-elemen perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya satu elemen perbuatan saja yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sudah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "masuk ke tempat kejahatan" diartikan berupa perbuatan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat kejahatan tersebut bukan untuk keluar dari tempat kejahatan tersebut, sedangkan maksud "mencapai barang untuk diperolehnya" artinya memasukkan ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah segala bentuk perbuatan menjadikan bentuk atau wujud sesuatu barang sedemikian rupa sehingga tidak sempurna, baik atau utuh. Membongkar adalah merusak sesuatu barang yang ukurannya relatif besar misalnya membongkar gembok, pintu jendela, dengan ketentuan harus ada barang yang dirusak, putus atau pecah contohnya seperti mengangkat pintu dari engsel. Memotong adalah merusak sesuatu barang yang ukurannya relatif kecil misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan sebagainya. Memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali demikian juga melalui selokan atau parit yang digunakan sebagai penutup halaman sesuai dengan pasal 99 KUHPidana. Anak kunci palsu adalah sekalian perkakas yang fungsinya bukan sebagai untuk pembuka kunci itu, tetapi digunakan sebagai alat untuk memudahkan memperoleh barang yang dijadikan tujuan pelaku tersebut. Perintah palsu adalah surat perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib. Pakaian Jabatan Palsu adalah seragam yang dipakai sedang ia tidak berhak untuk itu (Vide R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 252);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Colt T Pick Up Warna Hitam Nopol B 9939 IY dengan cara Terdakwa I membuka pintu mobil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci pas delapan dan anak obeng ketok yang telah dimodifikasi, setelah pintu mobil terbuka, Terdakwa I masuk ke dalam mobil tersebut lalu menghidupkan mobil dengan menggunakan 2 (dua) kabel tunggal yang disatukan hingga mobil tersebut hidup, dimana alat yang digunakan Terdakwa I tersebut baik 1 (satu)

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kunci pas delapan, 1 (satu) buah obeng yang dimodifikasi dan 2 (dua) buah kabel tunggal di ambil dari jok sepeda motor Terdakwa II yang sudah di bawa dari Kota Bukittinggi dan diakui merupakan kepunyaan Terdakwa II, selanjutnya dihubungkan dengan pengertian sub unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diperolehnya dilakukan dengan menggunakan alat kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan apabila Para Terdakwa telah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang sedang dijalannya sebelum dilaksanakannya putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) *juncto* Pasal 194 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam hal dijatuhkan putusan pemidanaan, maka Pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti yang disita dikembalikan kepada orang atau kepada dari siapa benda itu disita atau diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt T Pick Up warna Hitam Nomor Polisi B 9939 IY dengan Nomor Rangka MHMT120SP5RO84959 dan Nomor Mesin 4G17CA78924 a.n ERI NOVA WANDI beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil merek Mitsubishi Colt T Pick Up warna Hitam Nomor Polisi B 9939 IY dengan Nomor Rangka MHMT120SP5RO84959 dan Nomor Mesin 4G17CA78924 a.n ERI NOVA WANDI yang merupakan kepunyaan Saksi Deri Hari Sandi, maka perlu

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Deri Hari Sandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Gusti Permana Armen Bin Armen Panggilan Agus** dan **Terdakwa II Andrian Bin Darmis Panggilan Canon** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt T Pick Up warna Hitam Nomor Polisi B 9939 IY dengan Nomor Rangka MHMT120SP5RO84959 dan Nomor Mesin 4G17CA78924 a.n ERI NOVA WANDI beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil merek Mitsubishi Colt T Pick Up warna Hitam Nomor Polisi B 9939 IY dengan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MHMT120SP5RO84959 dan Nomor Mesin
4G17CA78924 a.n ERI NOVA WANDI;

Dikembalikan kepada Saksi Deri Hari Sandi;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh kami, Fadilla Kurnia Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gustia Wulandari, S.H., dan Cindy Zalisya Addila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Perhimpunan Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Bertha Ningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustia Wulandari, S.H.

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Cindy Zalisya Addila, S.H.

Panitera Pengganti,

Perhimpunan Nasution, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)